

LAPORAN KEGIATAN
IMPLEMENTASI KERJASAMA
PENELITIAN PAYUNG DOSEN DAN
MAHASISWA



KERJASAMA UNIVERSITAS DARUSSALAM
GONTOR

DENGAN

PEMERINTAH DESA KARANGPATIHAN,
KECAMATAN BALONG, KABUPATEN
PONOROGO

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
2022

Nomor : 921/UNIDA/FEM-z/1443

Siman, 20 Januari 2022

Hai : Laporan Pelaksanaan Kerjasama

Lampiran : Form Laporan Hasil Pelaksanaan Kerjasama

Kepada Yth.

Kepala Biro Alumni & Kerjasama

Universitas Darussalam Gontor

di

Tempat

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan kerjasama antara **Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Darussalam Gontor** dengan **Pemerintah Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo** berdasarkan dokumen **MoU/MoA Nomor: 004/UNIDA/FEM/AF/X/1442** dengan rincian kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini kami haturkan, atas perhatiannya dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pelapor/Penanggung Jawab



(Aqif Khilmia, S.E., M.Pd.)

NIY. 190776

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KERJASAMA

A. PROFIL

PIHAK PELAKSANA KERJASAMA : FEM UNIDA GONTOR

TANGGAL PELAKSANAAN : 19 JANUARI 2022

DETAIL PARTNER KERJASAMA

NAMA PARTNER: PEMERINTAH DESA KARANGPATIHAN, KECAMATAN BALONG,
KABUPATEN PONOROGO

ALAMAT: DESA KARANGPATIHAN, KECAMATAN BALONG, KABUPATEN PONOROGO

NEGARA: INDONESIA

B. JENIS LEMBAGA:

- Dunia Usaha Dalam Negeri
- Dunia Usaha Luar Negeri
- Institusi Pemerintah DN
- Institusi Pemerintah LN
- Institusi Pendidikan DN
- Institusi Pendidikan LN
- Organisasi DN
- Organisasi LN
- Lain-lain

C. DESKRIPSI SINGKAT PELAKSANAAN KERJASAMA:

BENTUK KERJASAMA:

- Penelitian Bersama
- Gelar Ganda (Dual Degree)
- Gelar Bersama (Joint Degree)
- Pertukaran Mahasiswa
- Penerbitan Berkala Ilmiah
- Pemagangan
- Penyelenggaraan Seminar/ Konferensi Ilmiah

- Pengabdian Kepada Masyarakat
- Pertukaran Dosen
- Pengembangan Kurikulum/ Program Bersama
- Penyaluran Lulusan
- Pengiriman Praktisi sebagai Dosen
- Pelatihan Dosen dan Instruktur
- Transfer Kredit
- Visiting Professor
- Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
- Pengembangan Sistem/ Produk
- Penelitian Bersama – Artikel/ Jurnal Ilmiah
- Penelitian Bersama – Paten
- Penelitian Bersama – Prototipe
- Study Pengayaan Lapangan
- Praktek Pengayaan Lapangan
- Lain – lain

D. PENYELENGGARAAN:

Acara dilaksanakan di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo dalam rangka meningkatkan wawasan keilmuan mahasiswa tentang **pengembangan desa dalam sektor ekonomi** serta sebagai wujud bentuk realisasi kerjasama yang telah terjalin antara Fakultas Ekonomi dan Manajemen UNIDA Gontor dengan Pemerintah Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

E. BUKTI FISIK PENYELENGGARAAN ACARA:

Antara lain:

1. Scan dokumen MoU/MoA
2. Laporan kegiatan
 - a. Penjelasan singkat tentang acara
 - b. Foto bukti kegiatan
 - c. Laman Web/Berita

Pelapor/ Penanggung Jawab



(Aqif Khilmia, M.Pd.)

NIY190558

Menyetujui,

Wakil Rektor III

Bidang Kerjasama, Penerbitan, Penelitian, Alumni
dan Urusan International

(Dr. Khoirul Umam, M.Ec.)

NIY. 080218

Mengetahui;



Kepala Biro Alumni & Kerjasama

(Yoke Suryadarma, M.Pd.I)

NIY. 150461



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
PEMERINTAH DESA KARANGPATIHAN, KECAMATAN BALONG,
KABUPATEN PONOROGO**

Nomor: 004/UNIDA/FEM/AF/X/1442
Nomor: 100/052/405.30.11.05/2021

**TENTANG
PENGEMBANGAN DESA BINAAN**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Kamis, tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (03-06-2021), bertempat di Balai Desa Karangpatihan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR** (selanjutnya disebut "FEM UNIDA Gontor"), berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia 63471, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Hartomi Maulana, S.E., M.Sc., selaku Dekan, bertindak untuk dan atas nama FEM UNIDA Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PEMERINTAH DESA KARANGPATIHAN, KECAMATAN BALONG, KABUPATEN PONOROGO**, berkedudukan di Desa Karangpatihan, dalam hal ini diwakili oleh Eko Mulyadi, selaku Kepala Desa, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok perjanjian dalam Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf 

Paraf 

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan mutu pendidikan sesuai dengan bidang keilmuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang akan menjadi objek kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Kegiatan Penelitian;
- d. Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

PIHAK PERTAMA:

- a. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.
- b. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian bagi dosen dan mahasiswa.
- c. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan desa binaan (Karangpatihan) menjadi desa yang maju, terkemuka dan sejahtera.
- d. Bersama dengan pihak kedua membuat rencana pengembangan desa binaan.

PIHAK KEDUA:

- a. Menjadi desa binaan dari FEM UNIDA Gontor.
- b. Membantu pihak pertama dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bersama dengan pihak pertama menyusun dan menjalankan Rencana Pengembangan Desa Binaan.
- d. Menyediakan fasilitas dan SDM yang dibutuhkan pada setiap pelaksanaan program.

Paraf 

Paraf 

Pasal 4
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Perjanjian Kerjasama akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5
Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 6
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 7
Rapat Koordinasi

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

Pasal 8
Korespondensi

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA
FEM UNIDA Gontor
Jl. Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia 63471
Telepon : 0352 3574563

Paraf 

Paraf 

Faximili : 0352 488182
Email : fem@unida.gontor.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Desa Karangpatihan
Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo
Telepon : 082141201999
Faximili : -
Email : eko.mulyadi82@yahoo.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
Penutup

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
(3) Setiap permasalahan yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH
DESA KARANGPATIHAN



(Eko Mulyadi)

PIHAK PERTAMA
WAKIL DEKAN III
FEM UNIDA GONTOR



(Adib Susilo, M.S.I.)

Paraf *N*

Paraf *Adib*

Laporan Kegiatan

Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Darussalam Gontor mengadakan melaksanakan penelitian dengan tema strategi pengembangan usaha batik ciprat melalui pendekatan bisnis model canvas (BMC) Sebagai tindak lanjut kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Darussalam Gontor dengan Desa Karangpatihan, Balong, Ponorogo.

Penelitian ini utamanya bertujuan untuk menghasilkan strategi dalam pengembangan usaha batik ciprat agar dapat tumbuh berkembang, memperluas pangsa pasar, memperluas jaringan dan mampu bersaing dengan produk batik lainnya. Adapun kesempatan kali ini adalah penelitian payung dosen dan mahasiswa.

Dokumentasi kegiatan di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo



The Fountain of Wisdom Economics

Head Office: Main Campus, University of Darussalam Gontor, Jl. Raya Siman, Ponorogo, East Java, 63471

Phone: (+62852)36932666, (+62352) 3574562 Fax: (+62352) 488182,

Website: <http://unida.gontor.ac.id>, Email: fem@unida.gontor.ac.id, femunidagontor@gmail.com

Laman Web/Berita

<http://mgt.unida.gontor.ac.id/menjalin-kembali-kerjasama-fem-dengan-desa-binaan-karangpatihan-balong/>

